

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB dan Pajak PBB-P2 tingkat efektivitasnya untuk sebelum dan sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 selalu melebihi dari 100%, yang mana menurut kriteria berarti sangat efektif. Untuk Penerimaan Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Galian Golongan C dan Pajak Sarang Burung Walet untuk sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 Pendapatannya tidak mencapai 100% dan untuk setelah diterapkannya UU tersebut tingkat efektivitasnya melebihi dari 100%.
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berada pada tingkat persentase 20,10%-30% yang dalam kriteria berarti sedang. Setelah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada persentase 30,10%-40%, yang menurut kriteria berarti cukup baik.
3. Tingkat kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berada pada

persentase 10,10%-20% yang menurut kriteria sangat kurang. Untuk kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berada pada persentase 20,10%-30%, yang menurut kriteria berarti sedang.

4. Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2009 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami Penurunan sebesar 14,91%. Pada tahun 2011-2014 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pertumbuhan, terutama pada tahun 2014 yang laju pertumbuhannya mencapai 36,21.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat keterbatasan, yaitu: Peneliti hanya berfokus pada perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh peneliti, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. DPPKA Kabupaten Malang supaya lebih bisa meningkatkan penerimaan atas Pajak Galian Golongan C dan Pajak Sarang Burung Walet.
2. DPPKA Kabupaten Malang diharapkan dapat lebih meningkatkan Pendapatan Terkait dengan Pendapatan Retribusi Daerahnya, agar mampu meningkatkan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya.

3. Untuk peneliti selanjutnya supaya menggunakan data rincian lengkap tentang semua laporan keuangan pemerintah mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah sehingga menunjang terhadap kebutuhan penelitian.

